



PUTUSAN

Nomor 185/Pid.Sus/2019/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan atas nama terdakwa :

Nama lengkap : **BAYU FEBRIANTO** Alias **BAYU Bin SUKIRAN**
Tempat tanggal Lahir : Kendari;
U m u r/Tanggal lahir : 32 Tahun/ 17 Agustus 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl Sahabat Kel.Mataiwoi Kec. Wua-Wua Kota Kendari ;
A g a m a : I s l a m ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa Bayu Febrianto Alias Bayu Bin Sukiran ditangkap pada tanggal 11 Januari 2019.

Terdakwa Bayu Febrianto Alias Bayu Bin Sukiran ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Kendari oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2019 s.d tanggal 04 Pebruari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 Pebruari 2019, s.d tanggal 16 Maret 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2019 s.d. tanggal 30 April 2019 ;
4. Hakim sejak tanggal 24 April 2019 s.d. tanggal 23 Mei 2019 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 24 Mei 2019 s.d tanggal 22 Juli 2019 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 23 Juli 2019 s.d. tanggal 21 Agustus 2019 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu, AHMAD FAJAR ADI, S.H., dan YEDI KUSNEDI, SH.,MH., kesemuanya Penasihat Hukum, beralamat di Jln Dr. Sam Ratulangi No.130 Kota Kendari berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Negeri Kendari ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa dipersidangan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar surat tuntutan dari penuntut umum dipersidangan pada pokoknya supaya majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberi putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Bayu Febrianto alias Bayu Bin Sukiran, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Bayu Febrianto alias Bayu Bin Sukiran dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan menghukun Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan **2 (dua) bulan** pidana penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) sachet shabu dengan berat netto + 1,7860 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tersisa 1,7291 gram.
 - 1 (satu) buah tas kecil warna coklat.
 - 1 (satu) buah tempat perment frozz
 - 3 (tiga) klip plastik bening
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.
 - 3 (tiga) klip plastik bening
 - 1 (satu) buah kotak silver berisikan :
 - 21 (dua puluh satu) sachet plastic bening kosong.
 - 1 (satu) sachet plastic bening berisikan kompor dan sambungan pipet
 - 1 (satu) sachet plastic bening berisikan peniti dan jarum
 - 2 (dua) buah sendok shabu.
 - 2 (dua) buah pipet.
 - 4 (empat) sachet plastic bening kosong.
 - 1 (satu) buah bong lengkap dengan pireks.
 - 1 (satu) buah handphone merek oppo dengan sim card 0853 7773 8858.
 - 1 (satu) buah handphone merek oppo dengan sim card 0852 6647 7726..**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas tuntutan tersebut, Penasihat terdakwa telah mengajukan Pledoi secara tertulis yang terlampir dalam perkara ini pada

Menimbang bahwa atas pembelaan Panasihat Hukum terdakwa jaksa penuntut umum mengajukan tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutannya ;

Menimbang bahwa, terdakwa dipersidangan ini oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut

Dakwaan

KESATU

Bahwa is terdakwa Bayu Febrianto alias Bayu Bin Sukiran, pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekitar pukul 22.30 Wita atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam bulan Januari tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di dalam Kamar Kost Al Fayel 31. Sahabat Kel. Mataiwoi Kec. Wua-wua Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari lum'at tanggal 04 Januari 2019 sekitar pukul 14.00 wita terdakwa sedang berada di kamar kost di 31. Sahabat Kel. Mataiwoi Kec. Wua — wua kota Kendari, lalu terdakwa menelpon sdr. BOS (DPO) dengan mengatakan "Bos bisaka ambil per 2 (dua) gram DP Rp. 1.000.000(satu juta), nanti sisanya?"lalu sdr. BOS jawab "nanti saya kasih Kemudian pada tanggal 05 Januari 2019 sekitar pukul 21.00 wita sdr. BOS menghubungi terdakwa dan berkata 'ambil di depan SD Wua - wua"dan terdakwa langsung menuju ke SD Wua — wua dan setiba di depan pangkalan ojek depan SD terdakwa mengambil di tempat duduk paling ujung pangkalan ojek tersebut berupa 2 (dua) paket *shabu* seberat 2 (dua) gram, kemudian terdakwa langsung kembali ke rumah dan setiba di kost, terdakwa simpan di laci paling atas lemari pakaian. Selanjutnya keesokan harinya yaitu sekitar pukul 09.00 wita terdakwa mengambil paket *shabu* tersebut kemudian dibagi menjadi 6 (enam) paket *shabu* dan dipisahkan lagi 1 (satu) dari 6 (enam) paket *shabu* tersebut untuk terdakwa dan sekitar kemudian pukul 13.00 wita sdr. SUHAR datang ke kamar kost terdakwa dan mengambil 1 (satu) paket *shabu* dan menyerahkan kepada terdakwa uang sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu) rupiah, dan sore harinya terdakwa ke rumah sdr. SUHAR yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari rumah terdakwa untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) gram lagi dan saat itu sdr. SUHAR menyerahkan uang kepadaterdakwa Rp. 300.000 (tiga ratus ribu) rupiah. Kemudian Pada

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 Januari 2019 sekitar pukul 13.00 wita terdakwa menghubungi sdr. BOS "sementar sore saya kasih lunas yang kemarin, saya ambil lagi 1 (satu) gram" dan sdr. BOS jawab "lunasi dulu yang kemarin baru saya buang lagi" dan terdakwa berkata "ok" dan sekitar pukul 18.30 wita terdakwa transfer tunai di ATM BCA Wua - wua ke ATM BCA milik sdr. BOS dan saat di ATM BCA terdakwa telepon sdr. BOS namun sdr. BOS tidak mengangkat teleponnya. Kemudian pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 sekitar pukul 16.00 wita saat terdakwa sedang di Mandonga untuk membeli ikan hias, sdr. BOS telepon terdakwa "dimana ?" dan terdakwa jawab "di Mandonga" kemudian sdr. BOS berkata "nanti di rumah baru bicara" kemudian terdakwa pulang dan tiba di rumah sekitar pukul 19.00 wita, sdr. BOS telepon terdakwa "tunggu info sampai tengah malam" dan terdakwa jawab selanjutnya Pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2019 sekitar pukul 05.00 wita sdr. BOS

telepon terdakwa "ambit di depan KONI di DEKER" kemudian terdakwa langsung pergi mengambilnya dan sekitar 15 (lima belas) menit kemudian terdakwa tiba di depan KONI dan saat itu terdakwa mengambil berupa bungkus tisu berisikan 1 (satu) paket shabu seberat 1 (satu) gram, kemudian terdakwa langsung pulang dan saat tiba terdakwa langsung simpan 1 (satu) paket shabu seberat 1 (satu) gram tersebut di laci paling atas lemari pakaian milik terdakwa. Kemudian pada tanggal 10 Januari 2019 sekitar pukul 22.30 wita terdakwa sementara memberi makan ikan hias miliknya tiba - tiba ada mengetuk pintu lalu terdakwa membuka pintu, kemudian saksi Dahlan, saksi Muhammad Fajar Aswan Tenggara, S.Si. menanyakan kepada terdakwa "dimana ko simpan barangmu ?" dan saat itu terdakwa jawab "di lemon' pak" kemudian saksi Dahlan, saksi Muhammad Fajar Aswan Tenggara, S.Si. melakukan pengeledahan dan ditemukan di laci paling atas lemari pakaian kamar kost tersebut berupa sebuah tas kecil warna coklat berisikan 3 (tiga) sachet plastic bening yang masing - masing berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dalam kotak permen frozz dan dalam tas tersebut ditemukan pula 1 (satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) klip plastic bening serta 1 (satu) buah kotak silver berisikan 21 (dua puluh satu) sachet plastic bening kosong, 2 (dua) buah pipet, 2 (dua) buah sendok shabu. Kemudian ditanyakan kepada terdakwa "siapa yang punya ini ?" dan saat itu terdakwa menjawab "saya sendiri pak". Lalu kembali dilakukan pengeledahan dan ditemukan lagi di lemari pakaian tersebut yaitu di laci ketiganya berupa 1 (satu) sachet berisikan 2 (dua) sachet plastic bening yang masing - masing berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu. Kemudian terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polres Kendari untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Laboratorium Forensik Cabang Makassar NO. LAB: 468/NNF/II/2019 tanggal 04 Februari 2018 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si., Ardani Adhis Setyawan, A.Md., dan Hasura Mulyani, A.Md., barang bukti berupa 5 (lima)

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,7860 gram yang diberi nomor barang bukti 1102/2019/NNF adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa BAYU FEBRIANTO Alias BAYU Bin SUKIRAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. ATAU KEDUA

Bahwa isi terdakwa Bayu Febrianto alias Bayu Bin Sukiran, pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekitar pukul 22.30 Wita atau setidak-tidaknya di waktu lain dalam bulan Januari tahun 2019 atau setidak-tidaknya di waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di dalam Kamar Kost Al Fayel 31. Sahabat Kel. Mataiwoi Kec. Wua-wua Kota Kendari atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya saksi Daklah dan saksi Muhammad Fajar Aswan Tengga, S.Si. serta anggota Satresnarkoba lainnya sedang berada di Kantor Polres Kendari, kemudian tiba — tiba saksi Dahlan mendapatkan informasi bahwa di 31. Sahabat Kel. Mataiwoi Kec. Wua - wua kota Kendari ada transaksi jual beli narkotika jenis shabu, kemudian dilakukan pengembangan penyelidikan dan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di kost Al Fayel ada yang menyimpan narkotika jenis shabu, kemudian informasi tersebut ditindaklanjuti dan saksi Dahlan dan saksi Muhammad Fajar Aswan Tengga, S.Si. menuju ke alamat yang dimaksud dan saat tiba mengetuk pintu lalu terdakwa membuka pintu, kemudian saksi Dahlan, saksi Muhammad Fajar Aswan Tengga, S.Si. menanyakan kepada terdakwa "*dimana ko simpan barangmu ?*" dan saat itu terdakwa jawab "*di lemari pak*" kemudian saksi Dahlan, saksi Muhammad Fajar Aswan Tengga, S.Si. melakukan pengeledahan dan ditemukan di laci paling atas lemari pakaian kamar kost tersebut berupa sebuah tas kecil warna coklat berisikan 3 (tiga) sachet plastic bening yang masing - masing berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dalam kotak penmen frozz dan dalam tas tersebut ditemukan pula 1 (satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) klip plastic bening serta 1 (satu) buah kotak silver berisikan 21 (dua

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu) sachet plastic bening kosong, 2 (dua) buah pipet, 2 (dua) buah sendok shabu. Kemudian ditanyakan kepada terdakwa "siapa yang punya ini ?" dan saat itu terdakwa menjawab "saya sendiri". Lalu kembali dilakukan penggeledahan dan ditemukan lagi di lemari pakaian tersebut yaitu di laci ketiganya berupa 1 (satu) sachet berisikan 2 (dua) sachet plastic bening yang masing - masing berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu. Kemudian terdakwa dan barang bukti

yang ditemukan dibawa ke kantor Polres Kendari untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Laboratorium Forensik Cabang Makassar NO. LAB: 468/NNF/II/2019 tanggal 04 Februari 2018 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si., Ardani Adhis Setyawan, A.Md., dan Hasura Mulyani, A.Md., barang bukti berupa 5 (lima) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,7860 gram yang diberi nomor barang bukti 1102/2019/NNF adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut.

Perbuatan terdakwa BAYU FEBRIANTO Alias BAYU Bin SUKIRAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan Eksepsi ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, para saksi tersebut dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi DAHLAN,

- Bahwa saksi bersama Tim yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekitar pukul 22.30 wita bertempat di dalam kamar Kost AL FAYEL Jl. Sahabat Kel. Mataiwoi Kec. Wua - wua kota Kendari dan ditemukan 3 (tiga) sachet plastic bening berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dalam kotak permen frozz serta dalam tas kecil warna coklat terdakwa yang disimpan dalam laci paling atas lemari pakaian milik terdakwa, selain itu ditemukan pula di laci ketiga lemari pakaian tersebut 1 (satu) sachet berisikan 2 (dua) sachet plastik bening yang masing – masing berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2019 sekitar pukul 21.00 wita saksi dan rekan – rekan mendapatkan informasi bahwa di Jl. Sahabat Kel. Mataiwoi Kec. Wua – wua kota Kendari ada transaksi jual beli narkoba jenis shabu, kemudian dilakukan pengembangan penyelidikan dan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di kost AL FAYEL ada yang menyimpan narkoba jenis shabu, kemudian menuju ke alamat yang dimaksud dan saat itu tiba saksi Muhammad Fajar sedangkan rekan – rekan yang lain memanggil saksi – saksi, yang kemudian saksi dan saksi Muhammad Fajar melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan di laci paling atas lemari pakaian kamar kost tersebut berupa sebuah tas kecil warna cokelat berisikan 3 (tiga) sachet plastic bening yang masing – masing berisikan Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dalam kotak permen frozz dan dalam tas tersebut ditemukan pula 1 (satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) klip plastic bening serta 1 (satu) buah kotak silver berisikan 21 (dua puluh satu) sachet plastic bening kosong, 2 (dua) buah pipet, 2 (dua) buah sendok shabu. Kemudian saksi bertanya kepada terdakwa “siapa yang punya ini ?” dan saat itu terdakwa mengakui miliknya kembali dilakukan pengeledahan dan ditemukan lagi di lemari pakaian pada laci ketiganya berupa 1 (satu) sachet berisikan 2 (dua) sachet plastic bening yang masing – masing berisikan Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu. Kemudian terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polres Kendari untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ada masyarakat yang melihat dan menyaksikan dan pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa tidak dapat menunjukkan atau memiliki ijin dari pihak berwenang atas kepemilikan 5 (lima) sachet plastic bening berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu tersebut.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan 2 (dua) sachet plastik bening yang masing – masing berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah tas kecil warna cokelat berisikan 1 (satu) buah tempat perment frozz yang berisikan 3 (tiga) sachet plastik bening yang masing – masing berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu, 3 (tiga) klip plastik bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah kotak silver berisikan banyak sachet plastik bening kosong serta 1 (satu) buah bong lengkap dengan pireks, 2 (dua) buah handphone merk Oppo adalah milik terdakwa saat dilakukan pengeledahan yang ada hubungannya dengan kepemilikan narkotikan jenis shabu oleh terdakwa.

Atas semua keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi MUHAMMAD FAJAR ASWAN TENGGGA, S.Si.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama Tim yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekitar pukul 22.30 wita bertempat di dalam kamar Kost AL FAYEL Jl. Sahabat Kel. Mataiwoi Kec. Wua - wua kota Kendari dan ditemukan 3 (tiga) sachet plastic bening berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dalam kotak permen frozz serta dalam tas kecil warna cokelat terdakwa yang disimpan dalam laci paling atas lemari pakaian milik terdakwa, selain itu ditemukan pula di laci ketiga lemari pakaian tersebut 1 (satu) sachet berisikan 2 (dua) sachet plastik bening yang masing – masing berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu.

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2019 sekitar pukul 21.00 wita saksi dan rekan – rekan mendapatkan informasi bahwa di Jl. Sahabat Kel. Mataiwoi Kec. Wua – wua kota Kendari ada transaksi jual beli narkotika jenis shabu, kemudian dilakukan pengembangan penyelidikan dan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di kost AL FAYEL ada yang menyimpan narkotika jenis shabu, kemudian menuju ke alamat yang dimaksud dan saat itu tiba kemudian saksi dan saksi Dahlan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan di laci paling atas lemari pakaian kamar kost tersebut berupa sebuah tas kecil warna cokelat berisikan 3 (tiga) sachet plastic bening yang masing – masing berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dalam kotak permen frozz dan dalam tas tersebut ditemukan pula 1 (satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) klip plastic bening serta 1 (satu) buah kotak silver berisikan 21 (dua puluh satu) sachet plastic bening kosong, 2 (dua) buah pipet, 2 (dua) buah sendok shabu. Kemudian saksi Dahlan bertanya kepada terdakwa “siapa yang punya ini ?” dan saat itu terdakwa mengakui miliknya kembali dilakukan pengeledahan dan ditemukan lagi di lemari pakaian pada laci ketiganya berupa 1 (satu) sachet berisikan 2 (dua) sachet plastic bening yang masing – masing berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu. Kemudian terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polres Kendari untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ada masyarakat yang melihat dan menyaksikan.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa tidak dapat menunjukkan atau memiliki ijin dari pihak berwenang atas kepemilikan 5 (lima) sachet plastic bening berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu tersebut.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan 2 (dua) sachet plastik bening yang masing – masing berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah tas kecil warna cokelat berisikan 1 (satu) buah tempat perment frozz yang berisikan 3 (tiga) sachet plastik bening yang masing – masing berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, 3 (tiga) klip plastik

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah kotak silver berisikan banyak sachet plastik bening kosong serta 1 (satu) buah bong lengkap dengan pireks, 2 (dua) buah handphone merk Oppo adalah milik terdakwa saat dilakukan pengeledahan yang ada hubungannya dengan kepemilikan narkotikan jenis shabu oleh terdakwa.

Atas semua keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekitar pukul 22.30 wita bertempat di dalam kamar Kost AL FAYEL Jl. Sahabat Kel. Mataiwoi Kec. Wua - wua kota Kendari terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 sekitar pukul 16.00 wita saat terdakwa sedang di Mandonga untuk membeli ikan hias, sdr. BOS telepon terdakwa "dimana ? dan dijawab "di Mandonga" kemudian sdr. BOS berkata "nanti di rumah baru bicara" kemudian terdakwa pulang dan setiba di rumah sekitar pukul 19.00 wita sdr. BOS telepon terdakwa "tunggu info sampai tengah malam" dan terdakwa jawab "siap". Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019 sekitar pukul 05.00 wita sdr. BOS telepon terdakwa "ambil di depan KONI di DEKER" kemudian terdakwa langsung pergi mengambilnya dan sekitar 15 (lima belas) menit kemudian terdakwa tiba di depan KONI dan saat itu terdakwa mengambil berupa bungkusan tisu berisikan 1 (satu) paket shabu seberat 1 (satu) gram, kemudian terdakwa langsung pulang di rumah dan saat tiba langsung simpan 1 (satu) paket shabu seberat 1 (satu) gram tersebut di laci paling atas lemari pakaian dan terdakwa langsung istirahat. Kemudian pada tanggal 10 Januari 2019 sekitar pukul 22.30 wita terdakwa sementara memberi makan ikan hias, tiba – tiba ada mengetuk pintu dan saat itu terdakwa bertanya "siapa ?" namun tidak ada yang menyahut sehingga terdakwa langsung membuka pintu dan saat itu 3 (tiga) orang petugas polisi datang dan menanyakan paket shabu milik terdakwa dan terdakwa menunjuk lemari pakaian miliknya, kemudian petugas polisi memeriksa lagi menemukan 1 (satu) buah tas kecil warna coklat berisikan kotak permen frozz berisikan 3 (tiga) paket shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 2 (dua) klip plastik bening, 1 (satu) buah kotak silver (berisikan 21 (dua puluh satu) sachet plastik bening kosong, 1 (satu) buah sachet plastik bening berisikan kompor dan sambungan pipet, 1 (satu) buah sachet plastik bening berisikan peniti dan jarum, 2 (dua) buah sendok shabu, 2 (dua) buah pipet, 4 (empat) sachet plastik bening kosong bekas tempat shabu, kemudian saat itu petugas polisi juga

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan bong milik terdakwa yang pada salah satu pipetnya masih terdapat pireks serta 1 (satu) buah handpone oppo dengan sim card 0853 7773 8858 milik ia dan 1 (satu) buah handphone oppo dengan sim card 0852 6647 7726 milik istri terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan sdr. BOS. Kemudian terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polres Kendari untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang bahwa dari fakta hukum diatas apakah terdakwa dapat dipersalahkan melanggar pasal yang didakwakan oleh penuntut umum tersebut maka selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut;

Menimbang bahwa oleh penuntut umum terdakwa dihadapkan kepersidangan ini dengan dakwaan berbentuk Alternatif yaitu dakwaan pertama yaitu melanggar Pasal 114 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan oleh karena dakwaan berbentuk alternatif maka majelis akan membuktikan salah satu dakwaan yang kami anggap terbukti yaitu dakwaan kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsure-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang” :

Bahwa yang di maksud dengan “setiap orang” adalah “siapa saja” yang termasuk Subjek Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dalam persidangan telah di terungkap Terdakwa Bayu Febrianto alias Bayu Bin Sukiran adalah subjek hukum dan sepanjang persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga bersangkutan telah memenuhi syarat-syarat untuk di jadikan terdakwa dalam tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana di maksud dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian Unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum

2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” :

Tanpa hak atau melawan hukum dapat di artikan tanpa hak sendiri dan bertentangan dengan hukum Objektif, dan pada pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga menyebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Apabila hal ini di hubungkan dengan fakta-fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri, terungkap Terdakwa telah memiliki Narkotika jenis sabu-sabu, tanpa di lengkapi surat izin dari atau dokumen dari pihak yang berwenang atau dokumen yang syah, jadi bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang di syaratkan oleh Undang-Undang.

Dengan demikian Unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum.

3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa sendiri serta barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekitar pukul 22.30 Wita, bertempat di dalam Kamar Kost Al Fayel Jl. Sahabat Kel. Mataiwoi Kec. Wua-wua Kota Kendari, terdakwa Bayu Febrianto alias Bayu Bin Sukiran telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa benar, awalnya saksi Dahlan mendapatkan informasi bahwa di Jl. Sahabat Kel. Mataiwoi Kec. Wua – wua kota Kendari ada transaksi jual beli narkotika jenis shabu, kemudian dilakukan pengembangan penyelidikan dan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di kost Al Fayel ada yang menyimpan narkotika jenis shabu, kemudian informasi tersebut ditindaklanjuti oleh saksi Dahlan dan saksi Muhammad Fajar Aswan Tenggara, S.Si. bersama anggota Satresnarkoba lainnya menuju ke alamat yang dimaksud dan saat tiba mengetuk pintu lalu terdakwa membuka pintu, kemudian saksi Dahlan menanyakan kepada terdakwa tempat menyimpan paket shabu miliknya dan saat itu terdakwa jawab “di lemari pak” kemudian saksi Dahlan, saksi Muhammad Fajar Aswan Tenggara, S.Si. melakukan pengeledahan dan ditemukan di laci paling atas lemari pakaian terdakwa berupa sebuah tas kecil warna cokelat berisikan 3 (tiga) sachet plastic bening yang masing – masing berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dalam kotak permen frozz dan dalam tas tersebut ditemukan pula 1 (satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) klip plastic bening serta 1 (satu) buah kotak silver berisikan 21 (dua puluh satu) sachet plastic bening kosong, 2 (dua) buah pipet, 2 (dua) buah sendok shabu. Kemudian terdakwa mengakui paket shabu tersebut adalah miliknya. Lalu Tim kembali melakukan pengeledahan dan ditemukan lagi di lemari pakaian tersebut yaitu di laci ketiganya berupa 1 (satu) sachet berisikan 2 (dua) sachet plastic bening yang masing – masing berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, selanjutnya juga diamankan 2 (dua) buah handphone yang diduga dipergunakan terdakwa yang ada kaitannya dengan kepemilikan paket shabu tersebut. Kemudian terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polres Kendari untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Laboratorium Forensik Cabang Makassar NO. LAB: 468/NNF/II/2019 tanggal 04 Februari 2018 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si,M.Si., Ardani Adhis Setyawan, A.Md., dan Hasura Mulyani, A.Md., barang bukti berupa 5 (lima) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,7860 gram yang diberi nomor barang bukti 1102/2019/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut.

Dengan demikian Unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Kedua telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum.

Menimbang bahwa dalam perbuatannya terdakwa tidak ditemui adanya alasan penghapusan pidana, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan keabsahannya serta dibebani membayar biaya perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana dan terdakwa berada dalam masa penahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh diperhitungkan sesuai dengan amar putusan ini;

Menimbang bahwa sebelum pidana dijatuhkan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan Narkotika ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa sopan di persidangan ;

Mengingat pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa BAYU PEBRIANTO Alias BAYU Bin SUKIRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak atau melawan

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman“ ;

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800,000.000.-(delapan ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) sachet shabu dengan berat netto + 1,7860 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tersisa 1,7291 gram.
 - 1 (satu) buah tas kecil warna coklat.
 - 1 (satu) buah tempat perment frozz
 - 3 (tiga) klip plastik bening
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.
 - 3 (tiga) klip plastik bening
 - 1 (satu) buah kotak silver berisikan :
 - 21 (dua puluh satu) sachet plastic bening kosong.
 - 1 (satu) sachet plastic bening berisikan kompor dan sambungan pipet
 - 1 (satu) sachet plastic bening berisikan peniti dan jarum
 - 2 (dua) buah sendok shabu.
 - 2 (dua) buah pipet.
 - 4 (empat) sachet plastic bening kosong.
 - 1 (satu) buah bong lengkap dengan pireks.
 - 1 (satu) buah handphone merek oppo dengan sim card 0853 7773 8858.
 - 1 (satu) buah handphone merek oppo kini dengan sim card 0852 6647 7726

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari , pada hari, Selasa tanggal 23 Juli 2019, oleh kami GLENNY J.L. de FRETES, SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, KELIK TRIMARGO, SH.,MH dan I KETUT PANCARIA,SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim anggota, dibantu oleh LA ODE SAMNI,SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh USMAN LA UKU, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

KELIK TRIMARGO, SH.,MH

GLENNY J.L. de FRETES, SH.,MH

I KETUT PANCARIA, SH.

PANITERA PENGGANTI

LA ODE SAMNI, SH.